

**ANALISIS PUTUSAN ATAS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT DI BANK
DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH: Studi Putusan Pengadilan Agama
Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr**

SKRIPSI

OLEH:

M. ILHAM ZAKIA

NIM 17220054



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**ANALISIS PUTUSAN ATAS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT DI BANK
DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH: Studi Putusan Pengadilan Agama
Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr**

SKRIPSI

OLEH:

M. ILHAM ZAKIA

NIM 17220054



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN ATAS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT DI BANK
DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH: *Studi Putusan Pengadilan Agama
Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 April 2024

Penulis



M. Ilham Zakia

17220054

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Ilham Zakia NIM 17220054 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN ATAS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT DI BANK
DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH: *Studi Putusan Pengadilan Agama
Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M. HI.

NIP: 197408192000031002

Malang, 2 April 2024
Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI.

NIP: 198212252015031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp (0341) 551534 Fax. (572533)

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Ilham Zakia
NIM : 17220054
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN ATAS KEWENANGAN
PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERJANJIAN KREDIT DI BANK
DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH: Studi Putusan
Pengadilan Agama Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 19 September 2023	Penyerahan proposal	f
2	Jum'at, 22 September 2023	Revisi proposal	f
3	Jum'at, 29 September 2023	ACC proposal	f
4	Kamis, 9 November 2023	Bab I dan II	f
5	Jum'at, 17 November 2023	Revisi bab II	f
6	Senin, 20 November 2023	Bab III dan IV	f
7	Kamis, 30 November 2023	Konsultasi bab III	f
8	Rabu, 21 Februari 2024	Revisi bab III	f
9	Kamis, 22 Februari 2024	Penyerahan revisi	f
10	Selasa, 27 Februari 2024	ACC skripsi	f

Malang, 2 April 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP: 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Ilham Zakia NIM 17220054 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN ATAS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT DI BANK
DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH: *Studi Putusan Pengadilan Agama*
Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Jum'at, 22 Maret 2024.

Dengan penguji,

- | | |
|---|---|
| 1. Dwi Fidhayanti, S. HI., M. H | () |
| NIP: 199103132019032036 | Ketua |
| 2. Dwi Hidayatul Firdaus, S. HI., M. SI | () |
| NIP: 198212252015031002 | Sekretaris |
| 3. Dr. Suwandi, M. H | () |
| NIP: 196104152000031001 | Penguji Utama |

Malang, 1 April 2024



Prof. Dr. Sudirman, M. A
NIP: 197708222005011003

MOTTO

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِدُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (QS An-Nisa’ Ayat 65)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Atas Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Di Bank Dengan Sistem Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr)” dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Baginda Rosulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong kepada orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya kelak dihari kiamat, amin.

Dengan segala pengajaran bimbingan dan pengarahan, serta bantuan pelayanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M Zainuddin, M. A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M. A., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M. HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran bagi kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis menyampaikan terima kasih atas selesainya skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak Imron dan Ibu Siti Khotimah yang telah sabar dan telaten membiayai saya selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada sahabat saya Misbachul Huda, M. SI., yang telah meminjamkan saya laptop untuk menyelesaikan skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 22 Februari 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and vertical strokes, positioned above the printed name.

M. Ilham Zakia

NIM 17220054

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (diketik) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	T
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	K	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	A
ص	Ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كيف = kaifa

هول = haula

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات = *māta*

رمى = *ramā*

قيل = *qīla*

يموت = *yamūtu*

D. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضة الاطفال = *rauḍah al-atfāl*

المدينة الفضيلة = *al-madīnah al-fāḍilah*

الحكمة = *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

ربنا = *rabbānā*

نجينا = *najjainā*

الحق = *al-ḥaqq*

الحج = *al-ḥajj*

نعم = *nu''ima*

عدو = *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

علي = *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عربي = *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس = *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة = *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة = *al-falsafah*

البلاد = *al-biladu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تأمرون = *ta'murūna*

النوء = *al-nau'*

شيء = *syai'un*

أمرت = *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله = *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمتالله = *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
خلاصة	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kewenangan Pengadilan Agama.....	18

B. Penyelesaian Sengketa	22
C. Bentuk Konflik Ekonomi Syari'ah	33
D. Jenis-jenis Asas Dalam Peradilan Agama.....	37
E. Asas Ultra Petita " <i>Ultra Petitum Partium</i> "	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pengadilan Agama Kota Kediri	49
B. Penyebab Majelis Hakim Tidak Dapat Menerima Gugatan Para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr	54
C. Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Para Pihak dalam Putusan No: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr	57
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

ABSTRAK

Zakia, M. Ilham. 17220054, 2024, **Analisis Putusan Atas Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Di Bank Dengan Perspektif Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr)** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dwi Hidayatul Firdaus, M. HI.

Kata kunci: Analisis Putusan, Penyelesaian Sengketa, Langkah Hukum

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir kuliah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dalam skripsi ini penulis membahas Putusan Pengadilan Agama Nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr dimana Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah. Dalam perjalanan selama masa persidangan Majelis Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang akan mempengaruhi putusan Majelis Hakim, karena kompleksnya sengketa yang terjadi Majelis Hakim memutuskan untuk menolak semua gugatan para penggugat dengan dalil sengketa ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Karena ini adalah penelitian normatif, maka data-data yang digunakan oleh penulis bersumber dari kepustakaan (*library research*) yaitu dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr serta Peraturan Perundang-undangan dan teori-teori hukum. Untuk melakukan pendekatan penulis melakukan pendekatan konseptual dengan menganalisis putusan menggunakan teori-teori hukum yang ada.

Skripsi ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerima seluruh gugatan para penggugat, dikarenakan hal tersebut bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya para pihak dapat melakukan Langkah hukum selanjutnya sesuai dengan apa yang dikehendaki dari masing-masing pihak. Para tergugat yang masih memiliki hak atas objek sengketa tersebut sebagai pelunasan hutang maka dapat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri. Tergugat I yang telah dicerai/wanprestasi dalam akad oleh tergugat II bisa menggugat kepada Pengadilan Agama karena dalam akad tersebut menggunakan akad syariah. Sedangkan tergugat II dapat mengajukan rescinding terhadap akta pembiayaan KPR syariah agar SHM No. 1262 miliknya tidak dilelang dan juga tergugat II masih sanggup melanjutkan kreditnya.

ABSTRACT

Zakia, M. Ilham. 17220054, 2024, Analysis of Decisions on the Authority of Religious Courts in Resolving Disputes on Credit Agreements in Banks with a Sharia Perspective (Study of Religious Court Decisions Number: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr) Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Islamic University State of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Dwi Hidayatul Firdaus, M. HI.

Keywords: Decision Analysis, Dispute Resolution, Legal Steps

The aim of preparing this thesis is to fulfill the final assignment of the Sharia Economic Law Study Program. In this thesis the author discusses the Religious Court Decision Number 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr where the Panel of Judges examines, adjudicates and decides on sharia economic disputes. During the trial period, the Panel of Judges discovered several legal facts that would influence the Panel of Judges' decision, because of the complexity of the dispute that occurred, the Panel of Judges decided to reject all of the plaintiffs' claims on the grounds that this dispute was not within the authority of the Religious Court.

Because This is normative research, so the data used by the author comes from literature (library research), namely from the Religious Court Decision Number 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr as well as Legislation and legal theories. To carry out this approach, the author takes a conceptual approach by analyzing decisions using existing legal theories.

This thesis shows that the Panel of Judges cannot accept all of the plaintiffs' claims, because this is not within the absolute authority of the Religious Court. Next, the parties can take further legal steps according to what each party wishes. Defendants who still have rights to the object of the dispute as debt repayment can file a civil lawsuit with the District Court. Defendant I, who has been injured/defaulted in the contract by Defendant II, can sue the Religious Court because the contract uses a sharia contract. Meanwhile, Defendant II can apply for resceduling of the sharia KPR financing deed so that SHM No. 1262 was not auctioned and Defendant II was still able to continue his credit.

خلاصة

زكية، م. إلهام. ١٧٢٢٠٠٥٤، ٢٠٢٤، تحليل قرارات سلطة المحاكم الشرعية في حل منازعات اتفاقيات الانتماء في البنوك من منظور شرعي (دراسة قرارات المحاكم الشرعية رقم: Pdt.G/٢٠٢٠/PA.Kdr/٠١٧٦) الأطروحة، القانون الاقتصادي الشرعي برنامج الدراسة بكلية الشريعة الجامعة الإسلامية ولاية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف دوي هداية الفردوس، م.

الكلمات المفتاحية: تحليل القرار، حل النزاعات، الخطوات القانونية

الهدف من إعداد هذه الأطروحة هو استكمال المهمة النهائية لبرنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، حيث يناقش المؤلف في هذه الأطروحة قرار المحكمة الشرعية رقم Pdt.G/٢٠٢٠/PA.Kdr/٠١٧٦ حيث تقوم هيئة القضاة بفحص وفصل وبيت في المنازعات الاقتصادية الشرعية. خلال فترة المحاكمة، اكتشفت هيئة القضاة العديد من الحقائق القانونية التي من شأنها التأثير على قرار هيئة القضاة، وبسبب تعقيد النزاع الذي حدث، قررت هيئة القضاة رفض جميع مطالبات المدعين على أساس أن ولم يكن هذا الخلاف من اختصاص المحكمة الشرعية.

لأنهذا بحث معياري، وبالتالي فإن البيانات التي يستخدمها المؤلف تأتي من الأدبيات (بحث المكتبة)، أي من قرار المحكمة الدينية رقم Pdt.G/٢٠٢٠/PA.Kdr/٠١٧٦ وكذلك التشريعات والنظريات القانونية. ولتنفيذ هذا النهج، يتخذ المؤلف نهجاً مفاهيمياً من خلال تحليل القرارات باستخدام النظريات القانونية القائمة.

وتبين هذه الأطروحة أن هيئة القضاة لا يمكنها قبول جميع مطالبات المدعين، لأن ذلك ليس من ضمن السلطة المطلقة للمحكمة الشرعية. بعد ذلك، يمكن للطرفين اتخاذ المزيد من الخطوات القانونية وفقاً لما يرغب فيه كل طرف. يمكن للمدعى عليهم الذين لا يزال لديهم حقوق في موضوع النزاع كسداد الديون رفع دعوى مدنية أمام المحكمة الجزئية. يمكن للمدعى عليه الأول، الذي تعرض للأذى/التقصير في العقد من قبل المدعى عليه الثاني، مقاضاة المحكمة الشرعية لأن العقد يستخدم عقد الشريعة. وفي الوقت نفسه، يمكن للمدعى عليه الثاني أن يتقدم بطلب لإعادة جدولة سند التمويل الشرعي KPR بحيث يصبح رقم SHM. لم يتم بيع ١٢٦٢ بالمزاد العلني وكان المدعى عليه الثاني لا يزال قادراً على مواصلة رصيده.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai umat islam kita diwajibkan mencari rizki dengan cara yang baik dan halal agar senantiasa hidup kita dirahmati oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam ekonomi syariah yaitu yang pertama, semua kegiatan ekonomi syariah dilakukan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang kedua ekonomi syariah melihat peradaban islam yang luhur sebagai sumbernya, ketiga ekonomi syariah bertujuan untuk kemaslahatan ummat dan menciptakan perekonomian yang beretika dan memegang erat nilai-nilai syariah.¹ Dalam dunia perekonomian umat islam juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai syariah seperti yang telah dicontohkan oleh Rosulullah SAW. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 172 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَعْبُدُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah."*²

Pelaksanaan kegiatan ekonomi dimasyarakat terkadang terdapat suatu sengketa atau perselisihan, hal ini terjadi karena ada beberapa hal

¹ Sufiarina dan Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015) 140.

² Qs. Al-Baqarah (2): 172.

yang menjadi akibat dari hal tersebut. Sebagai Negara hukum, di Indonesia hal-hal tersebut telah diakomodir oleh Negara dengan disediakan infrastruktur dan perangkat-perangkat hukum yang akan menjadi jalan keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut. Melalui lembaga yudikatif, Negara berusaha menjamin hak-hak warga Negara serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang kondusif dan berkeadilan.

Dibentuknya kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 undang-undang dasar 1945 dan pasal 18 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan sumber hukum tersebut kekuasaan kehakiman sangat menentukan bagaimana kaidah-kaidah hukum akan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan, penilaian, dan menentukan norma dalam situasi yang konkret dan menyelesaikan konflik atau sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersifat objektif.³

Kekuasaan kehakiman dibawah mahkamah agung yang dalam naungan peradilan umum diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1986 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum dalam pasal 50 telah disebutkan kewenangan hakim dalam peradilan umum yaitu mengadili perkara pidana dan perdata.

³ Firdaus Zainal, “*Legal Reasoning Terhadap Batasan Asas Ultra Petitum Partium dalam Putusan Perkara Perdata*”, *Journal of Lex Theory*, no. 1(2022) : 76.

Sedangkan terdapat pengadilan agama yang berkewenangan dalam memutus sengketa-sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beragama islam, hal tersebut terdapat pada undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

Kewenangan pengadilan agama tertuang dalam pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, bahwa "*pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah*"⁴. Dalam salah satu kewenangannya, pengadilan agama bertugas dan berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah. hal ini dikarenakan banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang sekarang menggunakan sistem syariah dalam melakukan kegiatannya, sehingga kekuasaan kehakiman merasa perlu untuk membuat suatu lembaga peradilan yang berfokus untuk menyelesaikan sengketa-sengketa berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang menggunakan sistem syariah.

Dalam sengketa yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu sengketa yang ditangani oleh pihak pengadilan Kediri antara Nurul dan Dwi sebagai penggugat melawan PT. Bank xxx dan Yoseph sebagai tergugat.⁵ Objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan SHM No: 1262 seluas 207 meter persegi. Awalnya tanah dan bangunan SHM No. 1262 adalah hasil

⁴ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

⁵ Nama disamarkan untuk menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.

pembelian Nurul dan Yoseph, kemudian dengan kesepakatan antara Nurul dan Yoseph, tanah dan bangunan SHM No. 1262 diatas namakan Yoseph dengan tujuan untuk digadaikan pada PT. Bank xxx untuk tambahan modal usaha tetapi tanah dan bangunan SHM No. 1262 tidak untuk dijual.

Dalam perjalanan kreditnya, Yoseph juga membuat kesepakatan hutang dengan Dwi, dengan jaminan yaitu tanah dan bangunan SHM No. 1262, yang isinya yaitu apabila Yoseph tidak bisa melunasi hutangnya, maka Yoseph akan menjual tanah dan bangunan SHM No. 1262 tersebut sebagai pelunasan hutang.

Kemudian Yoseph memberitahu kepada para tergugat bahwa jaminan berupa tanah dan bangunan SHM No. 1262 akan dilelang oleh PT. Bank xxx melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Malang pada hari kamis tanggal 5 maret 2020 pukul 11:00, dan lelang dilakukan di malang. Mendengar hal ini para penggugat tidak bisa menerima hal tersebut, dan kemudian terjadilah gugatan ini dengan harapan PT. Bank xxx dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Malang membatalkan pelaksanaan lelang terhadap tanah dan bangunan SHM No. 1262.

Dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa pengadilan agama Kediri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Tetapi dalam perkembangan perkara tersebut setelah melalui beberapa sidang terdapat unsur sengketa ekonomi syariah antara tergugat II dengan tergugat I, yaitu

sengketa pembiayaan KPR dengan akad musyarakah mutanaqishah, yang dimana tergugat II menjaminkan SHM No 1262 kepada tergugat I. Dalam hal ini seharusnya menjadi fokus para majelis hakim, meskipun tidak tertuang dalam dalil gugatan. Seharusnya hal tersebut menjadi kewenangan absolut dari pengadilan agama seperti yang tertuang dalam pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

Dengan ditolaknya gugatan para penggugat maka, ada beberapa hal yang tidak bisa dipenuhi oleh penggugat. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, dan bagaimana majelis hakim melihat sengketa tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Kenapa putusan Pengadilan Agama Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr tidak dapat menerima gugatan para penggugat?
2. Bagaimana langkah hukum selanjutnya bagi para pihak yang bersengketa atas putusan Pengadilan Agama Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kenapa putusan Pengadilan Agama Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr tidak dapat menerima gugatan para penggugat.
2. Untuk mengetahui Bagaimana langkah hukum selanjutnya bagi para pihak yang bersengketa atas putusan Pengadilan Agama Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan kurikulum dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya tentang Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Manfaat Praktis

Ditinjau secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemegang kebijakan khususnya Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syari'ah, dan juga sebagai referensi tambahan bagi Majelis Hakim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum dibagi menjadi dua, yaitu *Empiris* dan *Normatif*. dikarenakan penelitian ini bersifat *Normatif* maka data-data yang digunakan bersumber dari kepustakaan (*library research*), yakni keseluruhan data dan bahan yang digunakan merupakan berkaitan dengan topik yang dibahas. Dengan demikian dalam penelitian ini bahan kepustakam (*library research*) merupakan

data dasar dalam ilmu penelitian yang masuk pada kategori data sekunder.⁶ Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, peneliti ingin menganalisis bagaimana implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa dewan syariah nasional dalam putusan sengketa ekonomi syariah melalui studi putusan Pengadilan Agama Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini erat kaitannya dengan pendapat para ulama khususnya dalam menganalisis Problematika, maka yang digunakan ialah pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan *librar research*.⁷ Pendekatan Teoritual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Apabila peneliti mengacu pada aturan tersebut, maka tidak akan menemukan pengertian yang di cari.⁸ Pendekatan studi kasus di perlukan agar lebih kuat dalam sebuah penelitian, studi kasus bisa di dapatkan dari kasus-kasus yang ada di lapangan.⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif yang mana sumber datanya adalah kepustakaan, maka untuk

⁶Soekarno Dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 23-24.

⁷ Muhammad rijal fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif, Humanika”, *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, no. 1 (2021), 33.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 137.

⁹ Unika Prihatsanti, Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah, no.2(2018): 126.

mencapai hasil yang maksimal maka sumber data akan diklasifikasikan berdasar kedudukan data tersebut, yaitu primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Adapaun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Nomor:
0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 3) Hukum Acara Perdata.
- 4) Dan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Jurnal-jurnal serta dari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti. Sumber bahan hukum pada penelitian ini yaitu menggunakan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, bukan diperoleh dari subyek yang diteliti. Bahan sekunder yang dimaksud yaitu seperti studi kepustakaan berupa buku, karya ilmiah, Salinan putusan perkara, dan yang terkait dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan satu atau beberapa data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Adapun cara pengumpulan

bahan hukum adalah dengan cara menggunakan studi keperpustakaan (*library research*) dengan cara mencari, membaca, menelaah, mencatat serta ulasan dan data baik dari buku maupun jurnal yang berkaitan atau mempunyai substansi yang sama dengan masalah yang diteliti oleh peneliti

5. Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis yang digunakan dalam penelitian normatif yaitu menggunakan system kepastakaan. Analisis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum positif yang sesuai dengan permasalahan. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data hasil informasi.

Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis. Tujuan digunakannya metode ini untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan dengan memperhatikan teks-teks lain. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan serta mengidentifikasi hubungan tersebut apakah menentukan arti atau makna selanjutnya.

Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi merujuk pada system yang dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat dirumuskan. Interpretasi sistematis pada penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dengan memperhatikan teks

hukum lain seperti hukum Islam yang tidak dimuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah yang menjadi pokok bahasan masalah peneliti.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Putusan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syari'ah sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam hal ini, penulis akan mencantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fitriawan Sidiq, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul *“Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”*,¹⁰ dalam penelitian ini peneliti menggambarkan sumber hukum yang dijadikan dalil atas pertimbangan hakim dan untuk mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa ganti rugi yang termuat dalam putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl, hal ini karena hasil putusan Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan dari Penggugat, yaitu berupa modal dikembalikan kepada sebagian Penggugat saja dan menolak tuntutan ganti rugi atas nisbah dan uang paksa dari kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

¹⁰ Fitriawan Sidiq. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)*. (UIN Sunan Kalijaga, 2013)

2. Skripsi yang ditulis oleh Diana Rahmi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, dengan judul ***"Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syari'ah"***¹¹ dalam penelitian ini menjelaskan tentang tatanan ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yaitu mencakup semua sengketa ekonomi syari'ah dalam bidang Perdata dengan Subyek Islam dan non Islam, tetapi tidak mencakup penyelesaian melalui arbitrase syari'ah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Inta Lutviana Dewi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul ***"Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Tentang Sengketa Talangan Haji (Analisis Hukum Melalui Pendekatan KUH Perdata dan KHES)"***¹². Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana cara hakim memutuskan dalam perkara sengketa talangan haji sehingga gugatan ditolak dan penganalisan putusan hakim menggunakan KUH Perdata dan KHES.
4. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Halim Muhamad Sholeh, Pengadilan Agama Kelas II Kalianda Lampung Selatan, dalam jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 tahun 2015 yang berjudul ***"Sengketa Ekonomi Syari'ah"***

¹¹ Diana Rahmi. *Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syari'ah*. (IAIN Antasari)

¹² Inta Lutviana Dewi, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Tentang Sengketa Talangan Haji (Analisis Hukum Melalui Pendekatan KUH Perdata dan KHES*. (UIN Maliki, 2018)

dan Kesiapan Peradilan Agama”¹³. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa semakin pesatnya pertumbuhan aset ekonomi syariah di Indonesia harus didukung dengan aspek-aspek lain seperti sistem penegakan hukum, undang-undang tentang sengketa ekonomi syariah dan para hakim yang berkompeten dalam sengketa ekonomi syariah. Jurnal tersebut juga meneliti kesiapan peradilan agama dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, karena sudah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, hal ini didukung oleh dasar hukum Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ikhlas Supardin dan JM Muslimin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam jurnal *Al-daulah* Vol. 11 No. 2 tahun 2022, yang berjudul **“Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah (Analisis Komparasi)”**¹⁴. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang dua putusan majelis hakim tentang sengketa pembiayaan akad murabahah, tetapi dua putusan tersebut menghasilkan putusan yang berbeda, yaitu mengabulkan permohonan penggugat dan menolak permohonan penggugat. Dalam jurnal tersebut penulis memaparkan perbedaan antara dua putusan yaitu putusan No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS dan putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.JS.

¹³ Abdul Halim Muhamad Sholeh, “Sengketa Ekonomi Syari’ah dan Kesiapan Peradilan Agama”. *Bimas Islam*, no. 1(2015)

¹⁴ Muhammad Ikhlas Supardin dan JM Muslimin, “Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah (Analisis Komparasi)”. *Al-daulah*, no. 2 (2022).

Adapun letak persamaan dan perbedaan dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dalam table berikut:

No	Nama Judul	Institusi	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitriawan Sidiq, , “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt. G/2011/P A.Btl)”	Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta a.	Normatif	Membahas sengketa ekonomi syari’ah.	Membahas Metode dan Sumber hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hakim.
2.	Diana Rahmi, ”Ruang Lingkup Kewenang an Peradilan	Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari.	Normatif	Membahas sengketa ekonomi syari’ah.	Lebih membahas ruang lingkup kewenangan PA dalam menangani sengketa.

	<i>Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syari'ah</i>				
3.	Inta Lutviana Dewi, <i>“Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Tentang Sengketa Talangan Haji (Analisis Hukum Melalui Pendekatan KUH Perdata dan KHES</i>	Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,	Normatif	Membahas sengketa ekonomi syari'ah	Membahas analisis sengketa dana talangan haji.
4.	Abdul Halim Muhamad	Jurnal Bimas Islam Vol.	Normatif	Membahas tentang sengketa	Dalam jurnal tersebut memaparkan adanya

	Sholeh, “Sengketa Ekonomi Syari’ah dan Kesiapan Peradilan Agama”	8 No. 1 tahun 2015, Pengadila n Agama Kelas II, Kalianda Lampung Selatan.		ekonomi syari’ah	tumpang tindih kewenangan antara peradilan umum dan peradilan agama.
5.	Muhamma d Ikhlas Supardin dan JM Muslimin, “Sengketa Pembiaya an Akad Murabaha h (Analisis Komparas i)”	Jurnal Al- daulah Vol. 11 No. 2 tahun 2022, UIN Syarif Hidayatula h Jakarta.	Normatif	Membahas tentang sengketa ekonomi syariah	Dalam jurnal tersebut memaparkan hasil komparasi dari dua putusan majlis hakim yang sama- sama menangani kasus sengketa pembiayaan akad muabahah tetapi berbeda hasil putusannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan, penyusunan dan pemahaman dalam penulisan skripsi, maka dibutuhkan adanya penyusunan secara sistematis yang terdiri empat bab. Setiap bab terdiri atas bagian-bagian sub bab untuk mempermudah menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun sistematika penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I, Berisi bab pendahuluan, yang didalamnya berisikan bagian-bagian dasar penelitian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode peneliti, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Berisikan tinjauan pustaka, peneliti memaparkan deskripsi konsep landasan teori dalam pengkajian masalah dan berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga dari konsep-konsep tersebut dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk membaca data serta sebagai acuan data atau alat ukur data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Bab III, yaitu membahas hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang bagaimana jalan pikiran Majelis Hakim dalam memutus sengketa dalam putusan pengadilan agama Kediri Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr. Serta pandangan penulis terhadap putusan tersebut.

Bab IV, merupakan kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan berfungsi menguraikan secara singkat jawaban dari rumusan masalah yang diangkat peneliti. Selanjutnya, saran berisikan beberapa masukan akademik dan non akademik baik bagi lembaga terkait atau pihak yang mempunyai kewenangan lebih tinggi dari tema yang diteliti. Saran juga berisi usulan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat melakukan perbaikan dimasa

yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan pengadilan agama telah diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006) tentang Peradilan Agama. Kewenangan tersebut terdiri dari kewenangan relatif dan kewenangan absolut.¹⁵ Wewenang relatif Peradilan Agama disebutkan pada pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut disebutkan pada pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata dibidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi islam. Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal yaitu kekuasaan relative dan kekuasaan absolut.

1. Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis atau satu tingkatan, dalam perbedaanya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya anatara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Agama Pasuruan dengan dan Pengadilan

¹⁵ Erfaniah Zuhriah, M. H, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 125.

Agama Tulungagung. Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kediri sama-sama dilingkungan peradilan umum dan sama-sama pada pengadilan tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Tulungagung satu jenis yaitu sama-sama dilingkungan peradilan agama dan sama-sama tingkat pertama.¹⁶

Untuk menentukan kewenangan relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah ketentuan Undang-undang Hukum Acara Perdata. Dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg jo pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Penentuan kewenangan relatif ini bertitik awal dari aturan yang menetapkan ke pengadilan agama yang mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi persyaratan formil. Pasal 118 ayat 1 HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat. Asas ini disebut "*actor sequitur forum rei*". Namun ada beberapa pengecualian, yaitu tercantum dalam pasal 118 HIR ayat 2, 3, dan 4 yaitu:

- a. Apabila tergugat lebih dari satu orang, maka

¹⁶ Erfaniah Zuhriah, M. H, *Peradilan Agama Indonesia*, 129.

gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman salah satu tergugat.

- b. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat.
- c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak.
- d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akad, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akad tersebut.

2. Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut artinya kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya misalnya, pengadilan agama berwenang atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi mereka yang selain islam menjadi kewenangan peradilan umum. Pengadilan agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, maka dari itu tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau mahkamah agung. Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan

bahwa kewenangan mutlak atau kompetensi absolut peradilan agama meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam pasal 49 Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 (3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989) dan berdasarkan asas personalitas islam.

Dengan hal tersebut bagian-bagian tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut atau mutlak peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama islam. Peradilan agama sebagai peradilan keluarga haruslah dimaksudkan tidak sebagai peradilan biasa. Maksudnya, hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman secara tradisional dan kaku dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang diajukan kepadanya. Namun, peradilan agama haruslah menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan social bagi para keluarga yang mencari keadilan. Disamping itu peradilan agama harus diarahkan sebagai keluarga yang akan menjurus pada sengketa-sengketa keluarga. Demikian pula saat melakukan pemeriksaan perkara didalam sidang, harus dijaga suasananya benar-benar manusiawi dan kekeluargaan.¹⁷

Kekuasaan absolut peradilan agama disebutkan dalam pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

¹⁷ Erfaniah Zuhriah, M. H, *Peradilan Agama Indonesia*, 133.

2006 yang berbunyi, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah.

B. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu yang penting ketika masyarakat mencari cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa. Banyak bentuk dari penyelesaian sengketa, secara garis besar yaitu formal dan informal yang dapat dijadikan acuan untuk mengatasi sengketa yang timbul.¹⁸ Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Pilihan mana yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam akad sebelumnya. Apabila para pihak

¹⁸ Suyud Margono. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) 17.

lembaga penyelesaian sengketa membuat klausul melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau badan arbitrase.

Kesepakatan dalam memilih lembaga arbitrase bisa dilakukan sebelum muncul sengketa maupun setelah muncul sengketa. Apabila diselesaikan oleh badan kekuasaan kehakiman maka penyelesaiannya melalui jalur pengadilan dan masuk dalam jalur litigasi. Sedangkan apabila memilih jalur untuk diselesaikan diluar badan kekuasaan kehakiman maka masuk dalam jalur non litigasi.¹⁹

1. Penyelesaian Sengketa Litigasi/Jalur Pengadilan.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui jalur pengadilan. Adapun pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ekonomi syariah sesuai UU No. 3 Tahun 2006 adalah pengadilan agama. Namun jika mengacu kepada UU NO. 21 Tahun 2008 maka pengadilan negeri juga berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Keadaan ini terus berlanjut dan baru berakhir setelah MK mengeluarkan putusan Nomor 93/ PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Dengan putusan MK tersebut maka pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah hanya pengadilan agama.

¹⁹ Rika Delfa Yona, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Indonesia". *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, no.1(2014): 61

2. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi.

Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).²⁰

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara *ad hoc*. Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum

²⁰ Rifqani Nur Fauziah Hanif, "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 30 Desember 2020, diakses 21 Februari 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis

arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir atau final dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat atau consensus yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif

penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat *non judicial*, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

Alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Konsultasi.

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan,

konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Dengan adanya perkembangan zaman, konsultasi dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

b. *Negosiasi.*

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa

dapat melakukan suatu proses peninjauan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

Namun proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

c. Mediasi.

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral

dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

d. Konsiliasi.

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

Arbitrasi adalah penyelesaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga (arbiter), dimana para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Sedangkan mediasi juga menggunakan bantuan dari pihak ketiga (mediator), namun mediator hanya bertugas menjembatani para pihak tanpa memberikan pendapat-pendapat mengenai penyelesaian sengketa. Meskipun sama-sama menggunakan bantuan dari pihak ketiga (konsiliator), namun untuk konsiliasi bersifat lebih formal dari pada mediasi. Konsiliator dapat memberikan pendapat-pendapat kepada para pihak terhadap masalah yang diperselisihkan, namun pendapat tersebut tidak mengikat para pihak.

Masing-masing penyelesaian sengketa non litigasi maupun litigasi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Setiap metode juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Hal tersebut dapat disesuaikan oleh para pihak dengan memilih lembaga penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menguntungkan bagi para pihak.

Putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Sedangkan pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Yang dimaksud dengan putusan bukan hanya

yang diucapkan saja, melainkan juga pernyataan yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan²¹

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu mengandung perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.²² Hakim dalam mengadili suatu perkara yang utama untuk dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya dan di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.

Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus mengetahui terlebih dahulu secara objektif tentang dudukn perkara sebenarnya sebagai acuan putusannya dan bukan secara a priori menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara a priori

²¹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta, Liberty, 2009) 212

²² Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 203

dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.²³

C. Bentuk Konflik Ekonomi Syari'ah

Ketika aktivitas ekonomi syari'ah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syari'ah, namun dalam proses perjalanannya tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh pihak-pihak yang terkait. Secara umum, penyebab terjadinya sengketa ekonomi syari'ah adalah:

1. *Wanprestasi* / Inkar Janji.

Apabila tuntutan berdasarkan *wanprestasi*, maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat terikat dalam suatu perjanjian. Dengan demikian pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan *wanprestasi*.

Di antara contoh *wanprestasi* dalam akad ekonomi syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan (harga sewa, harga beli, dan

²³ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2009) 201

bagi hasil) tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah disepakati dalam akad antara pihak nasabah dengan bank.

- b. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruh masukkan ke dalam dokumen yang diserahkan nasabah kepada bank, ternyata palsu, tidak sah, atau tidak benar.

2. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Daad*)

Tuntutan yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara penggugat dengan tergugat, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dilakukan setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian pihak ketiga dapat melakukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

3. *Force Majeure*.

Yaitu suatu keadaan dimana Debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan diluar kemampuan manusia Sengketa yang timbul karena *Force majeure* biasanya mengenai perselisihan apakah suatu kejadian diakui sebagai *Force Majeur* atau tidak oleh pihak lain, dan

biasanya syarat-syarat agar suatu keadaan diakui sebagai *Force Majeure* dituangkan dalam akad, seperti ditetapkannya batasan waktu untuk pihak yang terkena akibat langsung dari *Force Majeur* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari Lembaga Kepolisian/Instansi yang berwenang kepada Pihak lainnya mengenai peristiwa *Force Majeur* tersebut dan jika terjadi keterlambatan atau kelalaian para pihak untuk memberitahukan adanya *Force Majeur* tersebut dalam batas waktu yang disepakati maka akan mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeur* oleh Pihak lain.²⁴

Beberapa bentuk konflik ekonomi syari'ah menurut Ahmad Mujahidin yaitu:²⁵

1. Apabila dilihat dari karakteristik sengketa bank syariah dapat berbentuk kemacetan ketika pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitur atau tidak amannya dana masyarakat yang disimpan di bank syariah, dimana bank syariah tidak lagi mampu membayarkan dana masyarakat yang telah disimpan padanya, pada saat penarikan dana oleh masyarakat, artinya sengketa bank syariah dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari bank syariah. Biasanya, yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak

²⁴ Abdul Halim Muhamad Sholeh, "Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama". *Jurnal Bimas Islam*, no. 1(2015): 73.

²⁵ Ahmad Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) 40-43

terpenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara bank syariah dengan nasabah atau tidak dipenuhinya prinsip syariah dalam akad tersebut

2. Secara rinci, dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syariah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap akad yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena:

- a. Bank lalai untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadi'ah;
- b. Bank mengurangi nisabah keuntungan nasabah tanpa persetujuan para pihak dalam akad mudharabah;
- c. Nasabah melakukan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syari'at Islam yang berasal dari dana pinjaman bank syariah, akad qirad dan lain-lain;
- d. Pengadilan agama berwenang menghukum pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil;
- e. Wanprestasi tercipta dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang didasarkan atau kata sepakat, untuk menyatakan telah terjadi

wanprestasi terlebih dahulu harus ada pernyataan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata;

- f. Perbuatan melawan hukum (PMH), gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi hanya tercipta dari suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;
- g. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan beberapa syarat terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH).

D. Jenis-jenis Asas Dalam Peradilan Agama

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun syariat Islam mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.

Dalam menyelesaikan perkaranya Peradilan Agama memiliki asas-asas umum. Asas-asas Umum Peradilan agama diantaranya:

1. Asas Personalita Keislaman.

Asas Personalita keislaman diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.²⁶ Selain pada pasal diatas, asas personalita keislaman juga diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “Peradilan Agama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam”. Apa yang tercantum dalam penjelasan sebelumnya tersebut sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1), yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan shadaqah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas personalita keislaman berkaitan dengan para pihak yang bersengketa harus beragama Islam dan perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkawinan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah serta hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berdasarkan hukum Islam, sehingga cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

²⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 8.

2. Asas Kebebasan.

Asas kebebasan diatur dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang No. 14/1970 yang berbunyi “Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum”.

3. Asas Wajib Mendamaikan.

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Bahkan lebih sempurna dan lebih jelas rumusan yang tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi “(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak; (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.²⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas wajib mendamaikan adalah asas yang mengharuskan hakim untuk terus mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan.

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur pada Pasal 57 ayat 3.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 67.

Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam Penjelasan Umum dan penjelasan Pasal 4 ayat 2 itu sendiri. Dicantumkan pula di dalam Penjelasan Umum angka 8 yang lengkapnya berbunyi “Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana”.

Selanjutnya, maksud dan pengertian asas ini, lebih dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi ”Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini bertujuan agar proses persidangan berjalan dengan sederhana, cepat tanpa berbelit-belit

yang tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menghabiskan biaya yang seringan mungkin agar bisa dijangkau oleh rakyat pencari keadilan.

5. Asas Persidangan untuk Umum.

Asas persidangan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “Persidangan bersifat terbuka untuk umum”.²⁸ Asas persidangan terbuka untuk umum harus dilakukan pada setiap persidangan, kalau tidak putusannya bisa berakibat tidak sah. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang- undang, atau karena alasan penting yang harus dimuat dalam berita acara persidangan, maka sidang dilakukan dengan tertutup.

Namun, untuk sidang pemeriksaan perceraian dan pembatalan perkawinan berlaku sebagai berikut: (1) Pada saat diusahakan perdamaian, sidang terbuka untuk umum; (2) Jika tidak tercapai perdamaian maka sidang dilakukan dengan tertutup untuk umum; (3) Tetapi pada saat pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum.

6. Asas Legalitas dan Persamaan.

Asas legalitas dan persamaan diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi: “Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata- mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan

²⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. 9

hukum”. Di dalam asas legalitas dan persamaan terdapat dua jenis hak asasi, pertama hak asasi perlindungan hukum dan kedua hak persamaan hukum.²⁹ Asas legalitas dan persamaan Peradilan Agama adalah asas yang melindungi hak asasi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum serta persamaan dalam hukum, sehingga pemeriksaan dalam persidangan berjalan tanpa membedakan orangnya.

7. Asas Aktif Memberi Bantuan.

Asas aktif memberi bantuan berkaitan dengan kedudukan hakim pasif dan hakim aktif. Kedudukan pasif, hakim hanya bersifat mengawasi tata tertib jalannya persidangan, sehingga tidak ada pelanggaran tata tertib beracara, sedangkan kedudukan aktif, hakim aktif memimpin persidangan.¹⁷ Mengenai aktif memimpin persidangan, di dalamnya juga mengenai aktif memberi bantuan yang diatur dalam Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi “Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Mengenai bantuan yang diberikan oleh pengadilan di sini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan formal.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 82.

Hal-hal yang berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara, tidak dijangkau oleh fungsi pemberian bantuan dan nasihat. Oleh karena secara umum pemberian bantuan dan nasihat hanya meliputi masalah formal, jangkauan fungsi tersebut terutama berkenaan dengan tata cara berproses di sidang pengadilan.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas aktif memberi bantuan di sini adalah mengenai bantuan yang menyangkut formalitas di persidangan, seperti bantuan pembuatan surat gugatan, izin prodeo, bantuan upaya hukum, dan bantuan nasihat perdamaian.

8. Asas Manusiawi.

Asas manusiawi diatur dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi “Pelaksanaan putusan Pengadilan wajib menjaga terpeliharanya perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain asas-asas umum peradilan agama ada juga asas-asas dalam proses berperkara. Dalam proses berperkara menurut syariah, berlaku asas-asas sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang cakap bertindak dapat berperkara di pengadilan secara langsung atau dengan perantara wakilnya.
- b. Penggugat dan Tergugat harus hadir kedua-duanya serta didengar keterangannya masing-masing.
- c. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara harus dilakukan dengan patut.
- d. Perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara.

- e. Diusahakan agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara mereka secara damai.
- f. Peradilan diselenggarakan secara terbuka, kecuali mengenai yang menyangkut kehormatan dan masalah keluarga.

Selain poin-poin diatas, juga dapat ditambahkan beberapa hal yang menjadi perhatian Lembaga Peradilan yaitu:

- a. Kekuasaan atau yuridiksi absolut maupun relatif dari suatu badan peradilan tergantung pada tauliyah dari negara.
- b. Pada dasarnya masyarakat berhak memperoleh pelayanan keadilan dari negara secara cuma-cuma.
- c. Badan peradilan hanya satu tingkat agar perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, tetapi tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan peradilan dilakukan melalui beberapa tingkat, demi tercapainya keadilan.
- d. Bila salah satu mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, sedang pihak lainnya yang membantah berkewajiban untuk membuktikannya.
- e. Peristiwa yang telah terbukti, menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
- f. Bayyinah atau alat-alat bukti menurut syariah, terdiri dari ikrar (pengakuan), persaksian, surat, qorinah atau persangkaan kuat.

g. Hakim mengadili berdasarkan hukum.³⁰

E. Asas Ultra Petita “*Ultra Petitum Partium*”

Asas *Ultra Petitum Partium* adalah menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut oleh penggugat atau mengabulkan melebihi apa yang dituangkan dalam tuntutan. Asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR adalah bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam setiap putusan harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap tuntutan yang diajukan. Hakim tidak diperbolehkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya, begitu pula halnya apabila ada gugatan reconvensi, hakim wajib mempertimbangkannya dan memutus tidak hanya gugatan konvensinya saja. Apabila dalam suatu putusan, hakim hanya mempertimbangkan dan memutus gugatan konvensi saja padahal tergugat mengajukan reconvensi, maka cara demikian bertentangan dengan asas yang disebutkan Pasal 178 ayat 3 HIR.³¹

Asas lain yang disebutkan dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR adalah bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dituangkan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Menurut Harahap hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap melampaui wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya.

³⁰ Sulaikin Lubis, Wismar ‘Ain, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 78.

³¹ Hartini, “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Beracara Di Pengadilan Agama”, *Mimbar Hukum* no. 2(2009), 383.

Dikatakan bahwa apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Sedangkan menurut Mertokusumo dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, pengadilan negeri boleh memutus melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya.

Dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara, didukung dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 yang berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih dari yang digugat masih diizinkan sepanjang masih sesuai dengan kejadian materilnya. Putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsider yang berbentuk *ex aequo et bono* dapat dibenarkan apabila masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair, akan tetapi apabila petitum primair dan subsider masing-masing dirinci satu persatu, tindakan hakim yang mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian lagi subsider. Maka tindakan yang demikian dianggap melampaui batas wewenang dan karenanya tidak dibenarkan.

Hakim di dalam hukum acara perdata menurut HIR harus bersifat aktif dan harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara secara tuntas. Disisi lain sesuai Pasal 178 ayat 3 HIR tersebut, kebebasan hakim sangat

dibatasi oleh tuntutan atau kepentingan pihak penggugat. Oleh karenanya pengabulan terhadap sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, dianggap melanggar asas *ultra petitum partium* dan terhadap putusan seperti itu harus dibatalkan. Putusan semacam ini seperti dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973 tanggal 19 September 1973 harus dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi mengabulkan ganti rugi yang tidak dituntut dalam gugatan. Begitu juga dengan putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971 harus dibatalkan.

Dalam praktiknya terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang melakukan putusan *ultra petitum partium* diantaranya yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 desember 1974 yang salah satu konsidernya menyatakan “*Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan pasal 178 HIR*”.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1971/ tanggal 8 januari 1972 yang salah satu konsidernya menyatakan “*Mengabulkan melebihi dari apa yang digugatadalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil*”.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 425 K/Sip/1975 tanggal 15 juli 1975 yang salah satu konsidernya menyatakan *“Mengabulkan lebih dari petitum, diizinkan, asal sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun perdata, Hakim bersifat aktif”*.³²

³² Firdaus Zainal, *Legal Reasoning Terhadap Batasan Asas Ultra Petitum Partium* dalam Putusan Perkara Perdata, 78.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengadilan Agama Kota Kediri

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kota Kediri.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI, nomor 232 Tahun 1989, tanggal 1 Januari 1989, Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kediri. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap menempati gedung yang berada di Jalan Sekartaji Kediri yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri, sedangkan Pengadilan Agama Kediri menempati gedung yang terletak di Jalan Sunan Ampel Nomor 1, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Kediri yang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto. Gedung Pengadilan Agama Kediri yang luasnya + 950 m² dibangun diatas tanah seluas + 1.400 m² dan pada tanggal 1 Januari 1989 diresmikan oleh bapak H. Muchtar Zarkasy, selaku Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama.

Kemudian pada tahun 2019 dengan adanya Berita Acara Serah Terima Alih Fungsi kantor Pengadilan Negeri Kota Kediri Menjadi Gedung Kantor Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor : W14-U4/1634/PL.01/9/2019 Tanggal : 14 Oktober 2019 Pengadilan Agama

Kota Kediri Berpindah Tempat menempati gedung ex- Pengadilan Negeri Kota Kediri di Jl.Dr.Sahardjo No.20 Kota Kediri Kode Pos : 64116 No.Tlp. (0354) 68381 Faximile : (0354) 68381 email : pakotakediri@gmail.com .Dengan luas tanah 4.226 m persegi termasuk halaman depan, tempat parkir Pegawai, dan parkir para pihak. Akan tetapi gedung ex- Pengadilan Negeri Kediri tersebut belum bisa dimasukan ke dalam SIMAK BMN Pengadilan Agama Kota Kediri.

Dengan diresmikannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Drs.H.Bahrussam Yunus, S.H.,M.H. Sejak diresmikannya pada hari jum'at tanggan, 15 November bertepatan tanggal 18 Robiul Awal 1441 H, maka Kantor Pengadilan Agama Kota Kediri Pindah tempat ke alamat jl.Dr. Sahardjo No.20 Kota Kediri.

2. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri:



3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kota Kediri.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

4. Fungsi Pengadilan Agama Kota Kediri.

- a. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:
- b. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
- c. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- d. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- e. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.

5. Statistik Perkara di Pengadilan Agama Kota Kediri

No.	Klasifikasi Perkara	Jumlah
1.	Perceraian	5.840
2.	Perwalian	160
3.	Dispensasi Kawin	434
4.	Waris	190
5.	Sengketa Ekonomi	26
6.	Harta Bersama	33

7.	Wakaf	4
8.	Penguasaan Anak	23
9.	Isbat Nikah	97

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Kediri sebagian besar adalah sengketa perceraian, dan fakta tersebut bukanlah sebuah kejutan, karena pada awal didirikannya Lembaga Peradilan Agama adalah mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan keluarga khususnya agama islam. sengketa ekonomi hanya sekian persen dari perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Kediri.

Perkara perceraian yang jumlahnya 90 persen lebih dibandingkan dengan perkara sengketa ekonomi, seharusnya menjadi perhatian bagi Lembaga Kekuasaan Kehakiman, karena Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar didunia. Hal tersebut mungkin terjadi karena adanya tumpang tindih kewenangan antara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama. Sehingga adanya kekaburan hukum ketika ada suatu perkara, masuk dalam kewenangan Peradilan Umum atau Peradilan Agama.

Berikut adalah statistik perkara satu tahun terakhir di Pengadilan Agama Kota Kediri:

No.	Bulan	Perkara Sisa Bulan Sebelumnya	Perkara Masuk	Sudah Diputus
1.	Februari 2023	63	43	51
2.	Maret 2023	55	53	40
3.	April 2023	68	25	31
4.	Mei 2023	62	89	72
5.	Juni 2023	79	56	62
6.	Juli 2023	73	55	62
7.	Agustus 2023	66	59	54
8.	September 2023	71	55	53
9.	Oktober 2023	73	43	62
10.	November 2023	54	32	41
11.	Desember 2023	45	17	33
12.	Januari 2024	29	91	56
Jumlah Perkara Yang Sudah Jatuh Putusan				617

B. Penyebab Majelis Hakim Tidak Dapat Menerima Gugatan Para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan selama persidangan bahwa gugatan para Penggugat

tersebut pada dasarnya adalah sengketa hutang piutang yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat II dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dengan demikian maka eksepsi tentang kompetensi absolut dari Tergugat I dapat diterima.

Dalil eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil tersebut, oleh karena sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat II masalah hutang piutang, maka yang berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri.

Tergugat I juga mengajukan eksepsi *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan yang telah dijelaskan, perkara ini sebenarnya sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat II, sedangkan para Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum yang melandasi adanya gugatan ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah salah menarik PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Syariah Kediri sebagai pihak Tergugat I, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang sebagai

Turut Tergugat I dan Kantor Badan Pertanahan Kota Kediri sebagai Turut Tergugat II.

Majelis Hakim dengan segala pertimbangannya menerima eksepsi dari Tergugat I yang berupa eksepsi kompetensi absolut tersebut, maka untuk eksepsi yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan. Oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat I beralasan hukum dan dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya dan oleh karenanya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Serta membebankan biaya perkara kepada para Penggugat berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR. Setelah Majelis Hakim memeriksa perkara dan mengadili melalui kewenangannya dalam sidang, dan Majelis Hakim memberikan putusan yaitu:

1. Menerima eksepsi Tergugat I.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
3. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.³³

³³ Salinan Putusan Nomor: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

**C. Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Para Pihak dalam
Putusan No: 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr**

Tentang bagaimana langkah hukum yang diambil oleh para pihak dalam sengketa tersebut, tentu harus dilihat terlebih dahulu apakah ada pihak yang merasa dirugikan dari adanya putusan Majelis hakim tersebut. Sudah tentu hal tersebut bersifat subjektif bagi pihak yang diluar ruang lingkup perkara. Akan tetapi jika dilihat dari putusan tersebut, ada beberapa sengketa yang belum terselesaikan. Maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Langkah hukum yang dapat diambil oleh Penggugat I.

Status penggugat I dalam sengketa tersebut yaitu sebagai pihak yang mengklaim bahwa SHM No. 1262 adalah benar hasil pembelian bersama dengan tergugat II. Dengan dilelangnya SHM No. 1262 oleh PT. Bank xxx, maka penggugat I otomatis tidak terima karena merasa masih memiliki hak dalam objek sengketa tersebut. Karena objek sengketa tersebut merupakan hasil pembelian bersama maka, penggugat I seharusnya juga memiliki hak atas objek tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 570 KUHPer.

Tentang bagaimana yang tertulis dalam SHM maka penggugat I dapat mengajukan permohonan hak milik atas SHM No. 1262 kepada PTUN, tentunya dengan bukti-bukti bahwa objek tersebut memang benar pembelian yang melibatkan penggugat I.

2. Langkah hukum yang dapat diambil oleh Penggugat II.

Status penggugat II terhadap objek sengketa SHM No. 1262 yaitu, penggugat II memegang hak tanggungan objek sengketa tersebut. Dikarenakan tergugat II memiliki hutang kepada penggugat II dan SHM No. 1262 digunakan sebagai jaminan yang apabila tergugat II tidak bisa melunasi hutangnya maka, tergugat II akan menjual Objek tersebut.

Jika dilihat memang sengketa tersebut murni hutang piutang, maka yang bisa dilakukan oleh penggugat II yaitu mengajukan gugatan perdata tetapi diajukan kepada Pengadilan Negeri karena hal tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 50 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

3. Langkah hukum yang dapat diambil oleh tergugat I

Status tergugat I dalam sengketa tersebut yaitu sebagai pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi oleh tergugat II, dalam pembiayaan KPR dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqishah. Dimana tergugat II melakukan wanprestasi terhadap akad tersebut yang macet pada tanggal 31 juli 2019. Dalam perjalanannya pihak PT Bank xxx akan melelang SHM No. 1262, tetapi tidak jadi dilelang karena adanya gugatan para penggugat yang menginginkan SHM tersebut untuk tidak dilelang.

Langkah hukum yang dapat diambil oleh tergugat I yaitu menggugat tergugat II atas wanprestasi yang telah dilakukan terhadap akta pembiayaan KPR yang menggunakan akad musyarakah mutanaqishah kepada Pengadilan Agama, karena hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan agama sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Dalam sebuah perikatan ada asas yang dinamakan *pacta sunt servanda* yaitu sebuah perjanjian menjadi hukum bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Maka antara tergugat I dan tergugat II seharusnya mematuhi perjanjian/hukum yang telah mereka sepakati.

4. Langkah hukum yang dapat diambil oleh tergugat II

Dalam sengketa tersebut status tergugat II adalah orang yang namanya tercantum dalam SHM No. 1262 atau dapat dikatakan sebagai pemilik objek sengketa yang sah secara hukum. Tergugat II juga memiliki hubungan hukum dengan para penggugat dan tergugat I yaitu, tergugat II memiliki hutang kepada para pihak tersebut.

Langkah hukum yang dapat diambil oleh tergugat II apabila tidak bisa merelakan SHM No. 1262 dilelang yaitu tergugat II mengajukan permohonan rescinding terhadap akta pembiayaan

KPR dengan tergugat I, karena tergugat II masih sanggup melanjutkan kreditnya sesuai yang tertuang dalam posita gugatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan yaitu menurut data yang telah masuk di Pengadilan Agama Kediri, perkara yang paling banyak diterima yaitu perkara perceraian dan dalam satu tahun terakhir Pengadilan Agama Kediri sudah memutus sebanyak 617 perkara. Gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena, menurut Majelis Hakim perkara tersebut bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka dengan adanya dalil tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara.

Pertimbangan hukum yang dapat diambil oleh para pihak yang bersengketa berbeda-beda, para tergugat bisa mengambil langkah hukum membuat gugatan kepada pengadilan negeri karena sengketa mereka murni hutang piutang. Tergugat I dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Agama karena dalam akadnya mengguganakan akad syariah, sedangkan tergugat II sebagai pemilik objek sengketa dapat mengajukan resceddulling terhadap akad tersebut karena masih sanggup melanjutkan kreditnya kepada tergugat I.

B. Saran

Sudah pasti akan banyak kekurangan dalam menyusun tugas akhir ini, maka dari itu saran kepada pihak akademisi untuk mendampingi para mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Agar tidak terjadi kesenjangan antara dosen dengan mahasiswa, yang mana hal tersebut akan menyebabkan mahasiswa kurang bersemangat dan akhirnya lulus tidak tepat waktu. Saran selanjutnya mungkin tugas akhir ini dapat dijadikan referensi bagi para mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir.

Majelis hakim seharusnya bisa melihat sengketa dengan lebih cermat dan teliti agar para pihak yang bersengketa dapat terselesaikan dengan baik. Dan memperbaiki sistem peradilan yang telah ada agar tercipta lingkungan peradilan yang berintegritas sesuai yang di canangkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Hukum Acara Perdata (*Herziene Indlandsch Reglement dan Reglement Buitengewesten*)

Buku dan Literatur lainnya:

Afriana, Anita. “Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, no. 1(2022).

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Dewi, Sulaikin Lubis, Wismar ‘Ain, Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama diIndonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Lutviana. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Tentang Sengketa Talangan Haji Analisis Hukum Melalui Pendekatan KUH Perdata dan KHES”. Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Hanif, Rifqani Nur Fauziah. “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 30 Desember 2020,

diakses 21 Februari 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>.

Hartini, “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Partium Dalam Beracara Di Pengadilan Agama”, *Mimbar Hukum* no. 2(2009).

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Prihatsanti, Unika. Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah, no. 2(2018).

Rahmi, Diana. “Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syari’ah”. Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hakim oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rijal Fadli, Muhammad. “Memahami desain metode penelitian kualitatif, Humanika”, *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, no. 1(2021).

Rasyid, A. Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sholeh, Abdul Halim Muhamad, “Sengketa Ekonomi Syari’ah dan Kesiapan Peradilan Agama”. *Bimas Islam*, no. 1(2015).

Sidiq, Fitriawan. “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”. Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013.

Soekarno dan Mamudji. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Sugeng, Bambang Dkk, “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitem Ex Aequo Et Bono”, *Yuridika*, no.1(1014).

Sufiarina dan Yusrizal. *Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

Tim Penerjemah, *Al-Quran Hafalan*. Bandung: CV Cordoba, 2018.

Yona, Rika Delfa. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Indonesia”. *Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, no.1(2014).

Zainal, Firdaus, “Legal Reasoning Terhadap Batasan Asas Ultra Petitem Partium dalam Putusan Perkara Perdata”, *Journal of Lex Theory*, no. 1(2022) : 76.

Zuhriah, M. H, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa solusi penyelesaian hutang pada Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II adalah menjual SHM. 1262 tersebut;
7. Bahwa untuk menjual tanah dan rumah tersebut butuh waktu dan proses, tanah tersebut bukannya tidak laku, tetapi masih belum laku;
8. Bahwa saya Tergugat II dalam hal ini masih komitmen untuk mengembalikan hutang pada Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II;
Demikian kesimpulan ini disampaikan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri memutus dan menetapkan:
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

Apabila bapak Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini agar berkenan memberikan putusan yang eadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat I dan Penggugat II datang menghadap sendiri kesidang;

Menimbang, bahwa Tergugat I diwakili oleh kuasa hukumnya, Tergugat II datang menghadap sendiri kesidang, Turut Tergugat I diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Turut Tergugat II tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya dengan cara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ACHMAD YANI ARIFIN, S.THI, C.ME, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I menguasai kepada AFANDI dkk, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Maret 2020 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kediri Nomor: 111/Kuasa/4/2020/PA.Kdr, tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat I menguasai kepada Asep Suryadi, dkk, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Maret 2020 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 127/Kuasa/6/2020/PA.Kdr, tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa baik yang dibuat oleh Tergugat I maupun Turut Tergugat I kepada kuasa hukumnya masing-masing telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 Maret 2020 telah mengajukan gugatan Murobahah yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawabanya masing-masing secara tertulis;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut pada pokoknya menyangkut eksepsi prosesual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(processual Exceptie) yang berupa eksepsi kompetensi absolute dan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi, yang berupa: eksepsi gugatan premature, eksepsi obscur libel, dan eksepsi error in persona.

Menimbang, bahwa oleh karena diantara eksepsi yang diajukan tersebut ada yang berkaitan dengan dengan kompetensi absolut, maka berdasarkan pasal 136 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah dan bangunan LT/LB 207 m² SHM Nomor 1262, an. TERGUGAT 2, Kelurahan Jamsaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri adalah benar-benar sebagian milik Penggugat I (hasil pembelian bersama antara Penggugat I dengan Tergugat II) dan atas kesepakatan Penggugat I dengan Tergugat II SHM nomor 1262 tersebut diatas namakan Tergugat II dengan tujuan agar bisa digunakan Tergugat II sebagai jaminan pinjaman kepada Tergugat I untuk tambahan modal usaha Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan kreditnya, Tergugat II juga membuat suatu kesepakatan hutang dengan Penggugat II dengan jaminan SHM nomor 1262 tersebut, yang isinya apabila Tergugat II tidak bisa mengembalikan hutangnya akan menjual bersama sama rumah dan tanah SHM 1262 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang mengadili perkara aquo dikarenakan pokok sengketa tersebut adalah sengketa milik terhadap obyek sengketa SHM Nomor 1262 dan oleh karena sertipikat hak milik nomor 1262 merupakan bukti kepemilikan atas obyek a quo yang merupakan bentuk keputusan Tata Usaha Negara, maka perkara tersebut yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama telah mengatur tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama, yang berbunyi:

Halaman 38 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan para Penggugat, eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta penjelasan para Penggugat di depan sidang, bahwa gugatan para Penggugat tersebut pada pokoknya adalah bahwa Tergugat II telah melakukan perjanjian pembiayaan kepada Tergugat I dengan jaminan berupa tanah dan bangunan rumah seluas 207 m² yang terletak di Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sertipikat nomor 1262 atas nama Yoseph Heri Hermawan (Tergugat II) dan Tergugat II juga mempunyai hutang kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan jaminan sertipikat nomor 1262 tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat II sebagai nasabah lalai melakukan kewajibannya membayar angsuran hutang pembiayaan kepada Tergugat I (lihat jawaban Tergugat I halaman 15 angka 6 huruf a) dan oleh karenanya Tergugat I sebagai kreditur berhak untuk menjual lelang agunan berupa tanah dan bangunan rumah seluas 207 m² yang terletak di Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, sertipikat nomor 1262 atas nama Yoseph Heri Hermawan (Tergugat II);

Menimbang, bahwa oleh karenanya para Penggugat kemudian mengajukan gugatan aquo dengan harapan Tergugat II membayar hutangnya kepada para Penggugat;

Halaman 39 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tersebut pada dasarnya adalah sengketa hutang piutang yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat II dan berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo. Dengan demikian maka eksepsi tentang kompetensi absolute dari Tergugat I tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa perkara a quo adalah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat II tersebut masalah hutang piutang, maka yang berhak untuk mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan eksepsi error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person dan terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, bahwa perkara ini sebenarnya sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat II, sedangkan para Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum yang melandasi adanya gugatan ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah salah menarik PT. Bank Pembangunan Daerah xxxx xxxxx, Tbk Kantor cabang syariah Kediri sebagai pihak Tergugat I, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang sebagai Turut Tergugat I dan Kantor Badan Pertanahan xxxx xxxxxx sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat I yang berupa eksepsi kompetensi absolute tersebut, maka untuk eksepsi yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat I beralasan hukum dan dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya dan oleh karenanya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.381.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami H. SUBHAN, S.Ag, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat I, diluar hadirnya Tergugat II, kuasa hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Ilham Zakia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 2 Agustus 1999
Alamat Rumah : Dsn. Kedung Rejo Ds. Bandung Kec. Prambon
Kab. Nganjuk Jawa Timur
Email : milhamzakia99@gmail.com
Nama Ayah : Imron
Nama Ibu : Siti Khotimah
Anak ke- : 2 dari 3 bersaudara

B. Riwayat Pendidikan

SDN Mojoagung II : 2005 - 2011
Mts Miftakhul 'Ula : 2011 - 2012
Mts Arrahmah : 2012 - 2014
MAN Prambon : 2014 - 2017